

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan demi melestarikan keturunan dan menghindari kesamaran dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan (Yazid 2004, 86). Adapun salah satu dari tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan untuk kelestarian ras manusia yang merupakan bagian dari fitrah naluriah manusia itu sendiri. Dengan berpasang-pasangan Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 1, Allah SWT berfirman:

مِنْهُمَا وَبَشَرُوا جَهَا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا

رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّهِ رَحَامٌ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا جَالًا

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. al-Nisa' (04) : 1).

Namun tidak semua anak beruntung terlahir dari pernikahanyang sah. Di antara mereka ada yang kurang beruntung, karena lahir dari hubungan perzinahan yang dilarang agama.

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "*adoption*", mengangkat seorang anak (Crowther 1996, 16) yang berarti "mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung" (Simorangkir 1987, 4).

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, *pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu (Kamil, Fauzan 2010, 97).

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf h, menyebutkan bahwa "Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan atau pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya (Kamil, Fauzan 2010, 112).

Menurut agama Islam timbulnya hak saling mewarisi disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Nikah atau perkawinan, suami istri akan saling mewarisi.
2. Nasab atau hubungan darah (kekeluargaan)
3. *Wala'* yaitu pemerdekaan budak
4. Hubungan sesama Islam (Sidik 1948, 48)

Anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas, dalam artian bukan satu kerabat satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik (Dahlan 1996, 29). Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Kepres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154/1991 disebutkan dalam pasal 100 "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum perdata Islam Indonesia dan agama yang dipeluknya (Manan 2008, 80). Sehubungan dengan faktor saling waris mewarisi dalam Islam bahwa anak zina terputus nasab dari ayah laki-laki yang menghamili ibunya menyebabkan ia terhalang mendapat hak waris dari laki-laki tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الحجر Artinya :

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinahi (ibunya) tidak mempunyai hak atasnya (rugi)" (Shahih Muslim no 2646).

Hadis di atas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan sama sekali tidak berpengaruh terhadap sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinahi ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah dalam beberapa aspek hukum, di mana laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, apabila anak itu perempuan ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam (Irfan 2013, 89).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai kewarisan anak angkat disebutkan pada pasal 209 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dilihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan *ijtihadi* yang ditetapkan berdasarkan argument hukum *maslahah al-mursalah* yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang

tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia (Kamil, Fauzan 2010, 148). Teoritisi hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib. *Jumhur ulama* berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama fikih lainnya, seperti Ibnu Hazm (tokoh Mazhab az-Zahiri), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari (225 H/839 M-310 H/923 M, mufassir), dan Abu Bakr bin Abdul Aziz (tokoh fikih mazhab Hambali) berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib, dengan alasan surat Al-Baqarah ayat 180 :

فِي الْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ أَلْمُوتُ أَحَدُكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
 ۞ الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّبِ الْمَعْرُوءِ

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Menurut mereka, perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan (Kamil, Fauzan 2010, 46). Berdasarkan dari beberapa pengertian adopsi diatas dipahami bahwa adopsi atau pengangkatan anak hanya diperuntukkan bagi anak orang lain yang bukan merupakan darah dagingnya sendiri, seandainya jika anak yang diangkat tersebut merupakan anak hasil perbuatan zina dirinya sendiri dari seorang perempuan diluar ikatan perkawinan yang sah dari segi agama Islam dan hukum yang ada di Indonesia.

Memperhatikan fenomena ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan pengangkatan anak apabila anak tersebut adalah anak hasil dari perbuatan zina dirinya sendiri,

bagaimanakah sebenarnya pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Islam dan apakah ada ketentuan didalam KHI yang mengatur pengangkatan anak hasil zina tersebut, bagaimana kewarisan anak angkat hasil perzinaan sendiri didalam KHI apabila ia diangkat oleh ayah biologisnya sendiri sementara hubungan saling waris mewarisi telah terputus karena secara tidak dinasabkan kepadanya, wajibkah memberi wasiat bagi anak angkat hasil zina dalam ketentuan islam?, maka untuk sistematisnya, penulis mengkajinya dalam bentuk ilmiah berupa skripsi dengan judul“ **Adopsi Anak Hasil Perzinaan Sendiri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum mengadopsi anak hasil perzinaan sendiri dan akibat hukumnya terhadap kewarisan anak hasil perzinaan sendiri yang diadopsi didalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hukum dan kedudukan anak hasil zina sendiri yang diadopsi menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hukum dan kedudukan anak hasil zina sendiri yang diadopsi menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika seseorang mengadopsi anak hasil perzinaan sendiri terhadap kewarisan menurut hukum Islam?
4. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika seseorang mengadopsi anak hasil perzinaan sendiri terhadap kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai hukum dan kedudukan adopsi anak hasil perzinaan sendiri.
2. Menjelaskan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum dan kedudukan adopsi anak hasil perzinaan sendiri.
3. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang hak kewarisan anak zina yang diadopsi.
4. Menjelaskan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak kewarisan anak zina yang diadopsi.

1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini akan membahas permasalahan tentang "*Bagaimana Hukum Adopsi Anak Hasil Perzinaan Sendiri dan Akibat Hukumnya Terhadap Kewarisan*". Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan teori yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan ini.

Pertama adopsi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*adoption*", mengangkat seorang anak, yang berarti "mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung" (Simorangkir 1987, 4). Kedua anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain (Syarifuddin 2008, 148).

Akibat Hukum adalah suatu peristiwa yang sudah ada peraturannya dan ditetapkan oleh penguasa atau yang dianggap berlaku oleh orang banyak (Sabiq 1998, 353). Sedangkan kewarisan dalam istilah ilmu waris disebut *Faraid* (adalah ilmu yang membahas masalah pembagian harta warisan). Para ahli *faraid* mendefinisikan sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan harta peninggalan, cara menghitung

pembagiannya, serta bagian masing-masing ahli warisnya (Dahlan 1997, 307).

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin 1992, 5).

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari salah paham serta tidak terjadinya penyimplakan terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis teliti kepustakaan, ternyata belum ada yang membahas judul yang penulis teliti, di samping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Penetapan Pengangkatan Cucu Sebagai Anak Angkat (Studi Analisa Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Koto Baru No. 06/Pdt.P/2008/PA. Kbr th. 2008) oleh Yohan Fitriadi, BP 306.031, tamat tahun 2013. Rumusan masalah pada skripsi yang ditulis oleh Yohan Fitriadi adalah bagaimana hukum Islam memandang penetapan perkara pengangkatan cucu sebagai anak angkat di Pengadilan Agama Koto Baru terhadap perkara No. 06/Pdt.P/2008/PA. Kbr th. 2008?.

Hasil penelitian dari pembahasan yang ditulis oleh saudara Yohan Fitriadi yaitu dalam penyelesaian perkara mengangkat cucu sebagai anak angkat adalah sah menurut hukum Islam disebabkan karena tidak ada penghalang yang menjadikan posisi cucu sebagai anak angkat dalam perkara ini tidak memperhatikan peraturan tersebut dengan alasan kemaslahatan bagi si anak.

Perbenturan hukum yang terjadi hanya dari segi syarat orang tua angkat dimana pemohon I dan pemohon II melebihi syarat umur sebagai orang tua angkat dan kemudian syarat yang mengharuskan anak tersebut anak terlantar. Dasar hukum yang digunakan untuk

menganalisa persyaratan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007. Sementara Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memperhatikan Peraturan tersebut dengan alasan kemaslahatan bagi si anak.

Selain itu, penulis juga menemukan skripsi yang membahas tentang Penetapan Pengangkatan Anak (Studi Analisis Putusan P.A. Padang kelas I a no. 17/Pdt. P/2000/PA. Pdg) oleh Muhammad Tafdhil 304.193 tamat tahun 2010. Rumusan masalahnya adalah bolehkah pengangkatan anak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh anak angkat ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia bila ditinjau menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimna akibat hukumnya?.

Muhammad Tafdhil mengambil kesimpulan bahwa penetapan Pengadilan Agama yang telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Arzeti (anak angkat) terhadap pengangkatan dirinya sebagai anak angkat yang telah dilakukan oleh orang tua angkat semasa mereka hidup (yang sekarang telah meninggal dunia) sebagaimana pada perkara no. 17/Pdt. P/2000/PA. Pdg diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak bertentangan dengan surat edaran ketua MA. No 2 tahun 1979 karena permohonan tersebut pada prinsipnya merupakan pengesahan terhadap pengangkatan anak pemohon sebagai anak angkat yang telah dilakukan orang tua angkat pemohon sewaktu mereka hidup. Jadi bukan merupakan permohonan mengangkat anak sebagai ketentuan surat edaran ketua MA no. 2 tahun 1979 yang menentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh calon orang tua angkat.

Pada skripsi terdahulu penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang adopsi anak hasil perzinaan sendiri dan akibat hukumnya terhadap kewarisan ditinjau dari hukum Isalm dan Kompilasi Hukum Islam.Oleh karena itu dalam skripsi ini penuulis mencoba

meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap adopsi anak hasil pezinaan sendiri dan akibat hukumnya terhadap kewarisan.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) : yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, meneliti menganalisa serta menginterpretasikan data-data yang bersifat informasi yang sesuai dengan pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data tersebut adalah data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, dan sumber data sekunder diantaranya yaitu: kitab *Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Juzairi, *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karangan Imam al-Nawawi, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Munakahat*, *Fiqh Mawaris*, *Ushul Fiqh*, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak* dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pembahasan ini pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan mengkaji dan menela'ah berbagai

buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi (Muhadjir 2000, 68), terutama dengan menggunakan teori *masalah*. Melalui teknik ini penulis menganalisis isi serta kandungan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian serta tulisan-tulisan untuk mendapatkan kesimpulan akhir penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG